



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. H.MUHAMMAD RIDUAN Als AHMAT FILIPIN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Makmur Mulia, RT. 003, RW.002, Kelurahan/ Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi.
2. MASKAN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Sungai Cuka, RT. 002, RW.001, Kelurahan/ Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa pada : Mukhtar Yahya Daud, SH., Advokat – Pensehat Hukum beralamat di jalan Belitung Darat Gg. Rahayu, Rt 28 Nomor 9 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi dan Penggugat II Rekonpensasi ;

M E L A W A N

1. H. MUHRANSYAH Bin (Alm) H.AMBRI, Kewarganegaraaan Indonesia, Umur 52 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, , Beralamat di Desa Sungai Cuka, RT. 002, RW.001, Kelurahan/ Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ADWIN TISTA, SH,.MH. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI, S.H. Keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum
Pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum “ ADWIN
TISTA,SH,MH & REKAN ”, Berkedudukan di Jalan Ratu Zaleha
Komp.K.H.Dewantara 5 RT.24 No.118, Kelurahan Karang Mekar,
Kecamatan Banjarmasin Timur (70234), Kota Banjarmasin , Kalimantan
Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2016,
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

2. KEPALA DESA SUNGAI CUKA, Berkedudukan di Desa Sungai Cuka,
RT.002, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III
Konpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
39/Pdt/2017/PT BJM, tanggal 2 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat
banding;
2. Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat
lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor
15/Pdt.G/2016/PN Bln, tanggal 6 Maret 2017, yang amar berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara aquo;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah
perbatasan seluas 17.100 M² yang terletak di jalan Agrimig, Desa Sungai

halaman 2 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara 95 M berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Timur 180 M berbatas dengan Maskan.
- Sebelah Selatan 95 M berbatas dengan Sungai Sarindai.
- Sebelah Barat 180 M berbatas dengan Adul.H.

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menguasai, menggali dan menjual hasil tanah milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT III yang menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) diatas tanah milik PENGGUGAT merupakan perbuatan maladministrasi yang juga merupakan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige overhead Daad).
6. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang terletak dijalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 17.100 M² kepada PENGGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT III untuk mencabut dan mencoret Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Tanggal 03 Mei 2013 atas nama MASKAN (TERGUGAT II) yang terletak dijalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT 02, RW. 01, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Kerugian Materil kepada PENGGUGAT adalah sebesar : Rp646.000.000,-, (enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi / para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.3.383.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding No. 15/Pdt.G/2016/PN.Bln., tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh Safruddin, SE., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sesuai surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2017 Nomor : W15.U12/Pdt/III/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Penggugat, tanggal 24 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Amrullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Maret 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sesuai surat mohon bantuan pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2017 Nomor : W15.U12/708/Pdt/III/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, tanggal 5 April 2017 yang ditanda tangani oleh Amrullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 17 April 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 28 April 2017 serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III tanggal 20 April 2017;

halaman 4 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 28 April 2017, kepada kuasa Terbanding tanggal 4 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding tanggal 20 April 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menuntut agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.15/Pdt.G/2016/PN.Bln., tanggal 6 Maret 2017 dengan menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMBANDING /TERGUGAT I dan II tetap mempersoalkan masalah Eksepsi terhadap gugatan TERBANDING / PENGGUGAT (H. MUHRANSYAH) Bin Alm. H. AMBRI, yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.15/Pdt.G/2016/PN.Bln, Banjarmasin, 10 November 2016, terhadap gugatan tersebut telah kekurangan Para Pihak, diantaranya adalah :
 - 1.1. ALUS Pemegang Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/105/D/SC/987 tanggal 27 Juli 1987, Surat tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Sungai Cuka, Ketua RT.2 Desa Sungai Cuka dan Camat Satui. Surat Bukti T-1b.
 - 1.2. ABDUL HAMIM, sebagai Pemegang Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.590/71/SKT/SC/05 tanggal 27 Mei 2005. Tanah yang terletak di Jalan Agremek RT.02, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran Panjang 180 m dan lebar 95 m, luas 17.100 m². Surat tersebut telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Cuka, Ketua RT.2 Sungai Cuka, dan Ketua RT.02 Desa Sungai Cuka. Dilihat dari tanggal Surat tersebut, ABDUL HAMIM baru berusia 4 tahun, masih belum dewasa dan tidak bisa bertanggung jawab secara hukum. Surat Bukti T-1c.



- 1.3. ADUL H, sebagai Pemegang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah terletak di Jalan Agremik, RT.02, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran Panjang 150 m dan lebar 100 m, seluas 15.000 m². Surat tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Sungai Cuka dan Ketua RT.02. Surat Bukti T-1d.
- 1.4. MUHAMMAD YATIM, mewakili H. MUHRANSYAH sesuai Surat Pernyataan tanggal 23 November 2016. Surat Bukti T-1e.
- 1.5. BHRUDIN, mewakili H. APUL, Surat Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Lahan untuk jalan pengangkutan tanah uruk. Sungai Cuka, 21 November 2016. Surat Bukti T-1f.
- 1.6. MUHAMMAD RIDUAN, sebagai Pemegang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Surat tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Sungai Cuka dan Ketua RT.02 Sungai Cuka. Surat Bukti T-2d.

Dari fakta tersebut, semua Surat telah ditanda tangani oleh si Pembuat Surat dimaksud, juga telah diketahui oleh Ketua RT.02 Desa Sungai Cuka Kepala Desa Sungai Cuka, dan Camat Satui. Terhadap gugatan PENGGUGAT. Telah tidak menarik ketu ar>ow Desa Sungai Cuka, Ketua RT.2 Desa Sungai Cuka, Camay Satui, ABDUL HAMIM, ADUL H , ALUS, MUHAMMAD YATIM, serta BHRUDIN (mewakili H. APUL). Terhadap pejabat (Ketua RT.2 dan Camat Satui) ABDUL HAMIM, ADUL H, ALUS, MUHAMMAD YATIM, dan BHRUDIN, kesemuanya tidak dijadikan sebagai pihak / Subjek hukum dalam perkara ini. Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT adalah TIDAK SEMPURNA dan CACAT FORMAL;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengabaikan keterangan dari saksi-saksi Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II / PARA PEMBANDING yang telah memberikan Keterangan dalam sidang Pengadilan Negeri Batulicin.

Sehubungan dengan perkara Perdata Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING, tentunya untuk membuktikan kebenaran atas bantahan/tanggapan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING diperlukan alat bukti berupa keterangan saksi disamping alat bukti lainnya/ Pasal 164 HIR jo. Pasal 1895 KUH Perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal keterangan saksi tersebut, saksi-saksi yang dihadapkan ke depan sidang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguntungkan/menguatkan dalil dan alasan-alasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING, yaitu pada Persidangan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama ABDUL HAMIM, BADARUDIN, dan ABU BAKAR, yang mana ketiga orang saksi tersebut dalam kesaksiannya sangat jelas menyatakan bahwa PENGGUGAT/TERBANDING adalah bukan pemilik sah sebidang tanah perbatasan seluas 17.100 m² yang terletak di Jalan Agrimig, Desa Sungai Cuka RT.02, RW.01, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (SPFST) Nomor : 590/71/SKT/SC/05, Tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM ;

Terhadap hal seperti yang diuraikan diatas tersebut didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada satu pun kesaksian dari saksi-saksi tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan, padahal kesaksian dari saksi-saksi tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan alat bukti-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, baik dari PENGGUGAT/TERBANDING maupun dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING, khususnya alat bukti Surat P-2, P-3, dengan T-1c, dan T-2p, demikian pula dengan T-16a dan T-16b ;

Terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menganalisa, malahan bersikap tidak peduli dan tidak mau tahu serta tidak ada usaha untuk meneliti akan kebenaran terhadap dalil PENGGUGAT/TERBANDING yang menyatakan bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 PENGGUGAT/TERBANDING melihat adanya aktivitas penggarapan, penggalian tanah lahan dengan menggunakan alat berat dan kemudian melakukan penjualan tanah (uruk) milik PENGGUGAT/TERBANDING kepada orang lain yang dilakukan oleh TERGUGAT I/PEMBANDING tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT/TERBANDING, dalam hal ini kenapa ketika pada saat kejadian itu PENGGUGAT/TERBANDING tidak ada melakukan Teguran (Somasi) Peringatan kepada TERGUGAT I/PEMBANDING tetapi justru pada

halaman 7 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua belas (12-10-2012) PENGGUGAT/TERBANDING dengan diwakili oleh Muhammad Yatim membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan (BUKTI T – 1a) yang mana Perjanjian tersebut merupakan sebagai tanda sewa atas penggunaan lahan yang dikuasai PENGGUGAT/TERBANDING tersebut yang dijadikan jalan pengangkutan hasil tanah oleh TERGUGAT I/PEMBANDING atas penggalan dilahan milik TERGUGAT II/PEMBANDING. Dan berdasarkan keterangan Muhammad Yatim dalam Surat Pernyataannya bahwa sejumlah uang fee/uang sewa yang diterima diserahkan langsung kepada PENGGUGAT/TERBANDING (BUKTI T – 1e), dengan demikian berarti PENGGUGAT/TERBANDING mengetahui dan menyetujui mengenai tanah yang digarap dilahan obyek sengketa milik TERGUGAT II/PEMBANDING yang dikerjakan oleh TERGUGAT I/PEMBANDING ;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin, telah tidak terlihat ada kemauan untuk menggali, meneliti, dan mencermati secara bijaksana dan adil kasus perkara perdata ini, dan cenderung ada keberpihakan.

3.1 Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Batulicin dalam putusannya membuat alasan-alasan pertimbangan hukum yang tidak lazim/tidak sesuai dengan ketentuan asas-asas hukum.

- 1) Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin dalam salinan Putusan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Bln tanggal 06 Maret 2017 dalam pertimbangan hukum pada halaman 141 - 142 diantaranya, yaitu :
 - ... Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 mengatakan bahwa surat jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan dapat dijadikan salah satu alat bukti.
 - ... Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 peraturan menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 yaitu :
Permohonan untuk penegasan tersebut dalam pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam suatu hak tanah sebagai

halaman 8 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksudkan dalam pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :

- a. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang.
 - b. Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang :
 1. Membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu ;
 2. Menerangkan apakah tanahnya tanah Perumahan atau tanah pertanian ;
 3. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-suat jual beli tanahnya ;
 - c. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Sub b 18 ;
- ... Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan secara dibawah tangan, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan maksud untuk memindahkan hak atas tanah dengan cara membuat surat perjanjian dengan materai secukupnya dan telah diketahui oleh Kepala Adat atau Kepala Desa atau lurah ;
 - ... Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual-beli adalah : “ suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan. “ ;
 - ... Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “ jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. “ ;



Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING sangat keberatan karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan menyesatkan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, pada dictum menimbang disebutkan :
 - a. Bahwa penegasan konversi bekas hak-hak Indonesia atas tanah perlu diatur lebih lanjut;
 - b. Bahwa di daerah-daerah di mana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sudah mulai diselenggarakan, hak-hak atas tanah yang konversinya sudah ditegaskan itu dapat sekaligus dibukukan dalam daftar buku tanah;
 - c. Bahwa demi penyederhanaan acara pendaftaran maka penegasan tersebut perlu disederhanakan pula dengan mencabut Pasal 19 dan 22 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 (TLN No 2086) dan Instruksi-instruksi pelaksanaannya;

Sebagaimana dalam dictum yang diuraikan seperti tersebut diatas maka dengan demikian secara hierarki Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tersebut adalah merupakan peraturan pelaksanaan atau sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dimana Peraturan Pemerintah tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagaimana dinyatakan pada BAB X (Ketentuan Penutup) Pasal 65 yang berbunyi :

“ Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah



(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan demikian pertimbangan ini jelas tidak berdasar hukum karena melanggar Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yang secara sederhana berarti bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sangat nampak terlihat Majelis Hakim dalam perkara ini memihak, dimana Majelis Hakim hanya mengambil kutipan sepotong-sepotong dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga didapat tafsir yang seolah-olah dapat melegitimasi/membenarkan tindakan jual-beli tanah yang dilakukan dibawah tangan oleh PENGUGAT/TERBANDING, padahal kalau dibaca dan ditelaah secara utuh/keseluruhan maka maksud dari Pasal tersebut adalah bertujuan mengatur “ untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama “, dimana didalam penjelasan tentang Pasal 24 dari Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi sebagai berikut :

“ Bukti Kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

- f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Desa yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini ;
- k. Petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; ”

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dengan dasar yang dimaksud sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak



bisa diberlakukan untuk melegitimasi jual-beli tanah yang dilakukan dibawah tangan atas SPPFBT atas nama ABDUL HAMIM yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2005 dan dengan dasar kwitansi jual beli tanah tanggal 25 Januari 2007, dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasal atas Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan pada Bagian Kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi bahwa :

“ Hak-hak yang ada sekarang ini menurut ketentuan konversi ini semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. “

- Dalam hal tentang pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING sangat heran kenapa Majelis Hakim membuat pertimbangan dengan dasar hukum yang demikian. Atas hal tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING menjelaskan sebagai berikut : Bahwa ada beberapa cara untuk memperoleh hak milik yang disebutkan dalam Pasal 584 KUH Perdata, salah satu diantaranya adalah Penyerahan (Levering atau overdracht) yaitu cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang memperoleh hak milik tersebut. Bahwa kalau penyerahan hak milik atas benda bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan kekuasaan belaka atas benda itu (feitelijke Levering), tetapi kalau penyerahan hak milik atas benda tidak bergerak, tidak cukup dilakukan dengan penyerahan kekuasaan belaka atas benda itu, tetapi juga harus dibuat suatu surat penyerahan (acta van transport), dan khusus mengenai pemindahan hak milik atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria maka pemindahan hak milik terjadi pada saat dibuatnya akta jual-beli dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Dan dalam hubungannya dengan perkara ini seharusnya pertimbangan Majelis Hakim didasarkan juga pada ketentuan-ketentuan



sebagaimana ketentuan dalam Putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 544K/SIP/1976 Tanggal 26 Juni 1979 menegaskan :

“ Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah, setidak-tidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665K/SIP/1979 Tanggal 22 Juli 1980 menegaskan :

“Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akte tanah.”

Dengan demikian maka pertimbangan ini juga tidak berdasar hukum, dimana pertimbangan tersebut telah melanggar Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang secara sederhana berarti aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkret.

Dari uraian-uraian diatas dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan dan melanggar doktrin specialite sistematische, dengan demikian keputusan yang berdasarkan pertimbangan ini maka Majelis Hakim sepertinya telah menyatakan diri secara tegas bahwa Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Undang-Undang yang bersifat umum,



sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan yang lebih khusus. Akibat putusan ini, maka Majelis Hakim berkontribusi telah mendeligitimasi Undang-Undang Pokok Agraria, karena putusan ini berimplikasi terhadap habisnya kepentingan-kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

2) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya pada halaman 142 :

- ... Menimbang, bahwa seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim PENGUGAT/TERBANDING telah melakukan jual-beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang beralamat di Jalan Agrimig RT. 02 RW. 01 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dari saudara ABDUL HAMIM tertanggal 25 Januari 2007 (vide Bukti P-2 dan Bukti P-3) dan pada saat dilakukan jual beli tersebut kapasitas PENGUGAT/TERBANDING selaku pembeli juga sebagai Kepala Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh PENGUGAT/TERBANDING.

Terhadap pertimbangan tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING menolaknya. Karena terlalu naif Majelis Hakim membuat kesimpulan bahwa PENGUGAT/TERBANDING telah melakukan jual-beli atas tanah yang menjadi dasar obyek sengketa yang hanya mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang disamping tidak lazim/tidak sesuai dengan asas-asas hukum, Majelis Hakim juga hanya berpatokan pada kesaksian 1 (satu) orang saksi yaitu saksi MUHRANSYAH sebagai saksi jual-beli tanah dimana hal itu pun terungkap dalam fakta persidangan bahwa saksi Muhransyah tidak melihat secara langsung serah terima uang jual beli tetapi cuma melaksanakan permintaan PENGUGAT/TERBANDING untuk menandatangani kwitansi jual-beli tanah tersebut, demikian pula dengan kesaksian Muhammad Yatim, dimana saksi Muhammad Yatim baru

halaman 14 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM



mengetahui pembelian tanah oleh PENGGUGAT/TERBANDING kepada Abdul Hamim adalah dari laporan PENGGUGAT/TERBANDING sendiri yang datang kepada saksi Muhammad Yatim pada tahun 2010.

Berdasar uraian-uraian yang dijabarkan seperti tersebut diatas maka oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah tidak berdasar hukum, sehingga dengan demikian beralasan untuk dibatalkan.

- 3.2 Majelis Hakim tanpa pertimbangan yang cermat dan teliti, tanpa mempertimbangkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam meyakini atau menilai kebenaran atas bukti P-3, dimana salah satu saksi pembayaran jual-beli tanah senyatanya adalah Istri PENGGUGAT/TERBANDING sendiri.

Bahwa ketentuan dari Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun KUH Perdata sudah secara tegas mengatur didalam Pasal 145 Ayat (1) sub 2 HIR, Pasal 172 Ayat (1) sub 3 Rbg, dan Pasal 1910 Alenia 1 KUH Perdata bahwa yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah Isteri atau Suami salah satu Pihak meskipun sudah bercerai.

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini langsung saja menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhransyah dan saksi Muhammad yatim dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan bukti P-9 bahwa fakta hukum bahwa saksi Muhransyah yang bekerja sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Cuka sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sempat melihat saudara Abdul Hamim selaku pemilik tanah atas objek sengketa datang ke kantor desa Sungai cuka untuk menawarkan tanah miliknya kepada penggugat, yang saat itu penggugat menjabat sebagai kepala desa Sungai cuka, kemudian setelah saksi mengetahui penawaran saudara Abdul Hamim tersebut, penggugat menyatakan bahwa nanti kita lanjutkan pembicaraannya di rumah saja Kemudian pada saat saksi akan mengantarkan surat ke rumah penggugat (saat itu sebagai Kaur pemerintahan desa Sungai cuka tahun 2004 sampai dengan tahun 2016), saksi melihat bahwa di rumah tersebut ada saudara Abdul Hamim



kemudian saudara Abdul Hamim sempat mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang ditawarkan kepada penggugat sudah dibayar oleh penggugat, kemudian saat itu penggugat meminta saksi untuk menandatangani kwitansi pembelian tanah tersebut dan saat itu di rumah penggugat ada juga isteri PENGGUGAT/TERBANDING.

Majelis Hakim sebagai dominus litis sangat diperlukan kecermatan dan ketelitiannya untuk menggali rasa keadilan, kenapa sampai terjadi PENGGUGAT/TERBANDING melakukan Gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING dan sampai dimana/sejauh apa PENGGUGAT/TERBANDING telah membuktikan kebenaran dalil Gugatannya. Hal ini penting dijadikan sebagai tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dalam perkara ini. Karena didalam fakta persidangan terungkap berdasarkan BUKTI T – 2a sampai dengan BUKTI T – 2k dan dihubungkan dengan kesaksian ABDUL HAMIM yang menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera pada lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2007 adalah bukan tanda tangan ABDUL HAMIM dimana tanda tangan ABDUL HAMIM dalam setiap menandatangani surat-surat berharga tidak pernah berubah sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017.

Untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan pula hal-hal yang dibuktikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING yang menyatakan bahwa PENGGUGAT/TERBANDING dalam mengklaim bidang tanah obyek sengketa membuat rekayasa surat Kwitansi sehingga seolah-olah telah terjadi transaksi jual-beli tanah antara PENGGUGAT/TERBANDING dengan ABDUL HAMIM pada tanggal 25 Januari 2007. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim meneliti adakah Pihak PENGGUGAT/TERBANDING berupaya mengaburkan hal-hal tentang mengapa/bagaimana caranya sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFPBT) atas nama ABDUL HAMIM berpindah tangan dan berada di tangan PENGGUGAT/TERBANDING.

Padahal berdasarkan BUKTI T – 16a dan BUKTI T – 16b dihubungkan dengan kesaksian Badarudin dan Abu Bakar sangat jelas bahwa



PENGUGAT/TERBANDING dalam mendapatkan SPPFBT atas nama ABDUL HAMIM adalah dengan cara menerima Gadai dari H. Apul/H. APOEL (H. Kaspul Anwar).

Dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak secara komprehensif menganalisa hubungan kausal/sebab akibat, yang dipertimbangkan cenderung hanya keterangan satu orang saksi Muhransyah saja, sehingga tentang adanya perbuatan yang dilakukan PENGUGAT/TERBANDING yang telah melakukan rekayasa jual beli tanah yang dibuktikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA PEMBANDING dalam perkara ini, namun tidak dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memuat pertimbangan Putusan Majelis Hakim perkara Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Bln tanggal 06 Maret 2017 ;

3.3. PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II melihat adanya kekacauan yang bersifat mengada-ada dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Batulicin yaitu yang menyebutkan :

“ ... Menimbang, bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, menurut Majelis Hakim adalah adil apabila Majelis Hakim akan memberikan perhitungan atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT berdasarkan pada apa yang telah dijanjikan dan dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melakukan kerjasama atas pembayaran tanah (uruk) yang dijual oleh TERGUGAT I kepada Pihak Ke 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut :

- Pengerukan tanah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batulicin adalah selama 49 (empat puluh sembilan) bulan ;
- Sehingga pembayaran yang seharusnya didapat oleh PENGUGAT dari TERGUGAT I atas fee jalan diatas tanah PENGUGAT yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 - 49 (empat puluh sembilan) bulan X Rp. 3.500.000,- = Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).



- PENGGUGAT sudah menerima pembayaran dari TERGUGAT I selama : 11 (sebelas) bulan X Rp. 3.500.000,- = Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Maka terhadap Fee jalan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah sebesar = Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) ; “

Majelis Hakim mempertimbangkan demikian, menimbulkan pertanyaan bagi pihak PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berdasarkan alat bukti-alat bukti apa sehingga Majelis Hakim bisa menyimpulkan dengan perincian yang demikian.

Perincian yang dibuat Majelis Hakim tersebut seperti kesimpulan hasil prediksi subyektif Majelis Hakim sendiri tanpa didukung bukti-bukti yang konkrit, hal ini PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan berhubung bukti-bukti yang diajukan PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat membantah semua perincian yang dibuat Majelis Hakim tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa perincian jangka waktu pengerukan tanah selama 49 bulan, sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batulicin adalah perincian yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Karena berdasar BUKTI T – 1h, BUKTI T – 1i, dan BUKTI T – 1j dapat dilihat bahwa ada terjadi jeda waktu/tidak ada pembayaran pada periode 12 Desember 2012 sampai dengan periode 7 Desember 2013, maka dengan demikian berarti terjadi penghentian aktifitas pengerukan selama kurun waktu tersebut.
2. Bahwa berdasar Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan (BUKTI T – 1a) adalah fakta hukum :
 - Fee jalan hanya dibayar untuk penggunaan 1 (satu) bulan berjalan, dan pembayaran berikutnya akan dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara membayar didepan pada setiap awal bulan berjalan (vide Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) “Perjanjian”), dengan demikian



berarti apabila tidak ada aktivitas pengangkutan tanah (uruk) maka tidak ada uang fee jalan yang harus dibayar oleh TERGUGAT I/PEMBANDING I.

- Fee jalan dibayar atas penggunaan 3 (tiga) buah lahan/bidang tanah sekaligus yaitu atas nama : ALUS, Adul.H, dan Abdul Hamim (BUKTI T – 1e, BUKTI T – 1f) dan (vide Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) “Perjanjian”).
- Fee Jalan tidak bisa dipatok dengan hitungan harga tetap rata-rata Rp. 3.500.000,-/bulan, karena fee jalan tersebut berfluktuasi pada negosiasi dilapangan, dimana pada awalnya adalah sesuai dengan yang tertulis dalam “Perjanjian” yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-/1 bulan berjalan (BUKTI T – 1g), kemudian dilakukan negosiasi harga turun menjadi Rp. 5.000.000,-/1 bulan berjalan (BUKTI T – 1h), kemudian dilakukan negosiasi harga lagi dan turun lagi menjadi Rp. 3.500.000,-/1 bulan berjalan (BUKTI T – 1i sampai dengan BUKTI T – 1w).

3. Bahwa yang dimaksud Pihak Pertama didalam Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan tanggal 12 - 10 - 2012 (BUKTI T – 1a) adalah kesatuan dari 2 (dua) subyek hukum yang bernama Badarudin dan Muhammad Yatim, yang kedua orang ini bertindak masing-masing mewakili TERBANDING/PENGGUGAT dan H. Apul sebagai penguasa lahan/tanah yang dijadikan Obyek Perjanjian, sehingga dengan demikian pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I/PEMBANDING I yang diwakili oleh Nurhaidah yang didalam Perjanjian disebut sebagai Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah nilai pembayaran/uang fee untuk 2 (dua) orang penguasa lahan/tanah sekaligus (bukan per satu orang) dan fakta hukum BUKTI T – 1g sampai dengan BUKTI T – 1w Adalah merupakan bukti pembayaran selama 16 (enam belas) bulan berjalan dengan jumlah sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

Perincian Majelis Hakim selanjutnya :

“ Bahwa dengan demikian kerugian atas tanah (uruk) yang telah diambil oleh TERGUGAT I, dengan perincian sebagaimana dalam Bukti P-13 adalah sebagai berikut :

- Luasan tanah atas nama ABDUL HAMIM = 17.100 M²



tanah tersebut sudah diambil oleh TERGUGAT I)

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| - Potensi lahan yang bisa dimanfaatkan | = 15 M | x |
| - Tanah yang bisa dimanfaatkan untuk dijual | = 256.500 M ² | |
| - Harga tanah / M ³ | = Rp. 2.000,- | |
| | | x |
| | = Rp. 513.000.000,- | |

Sebagaimana perincian Majelis Hakim yang diuraikan diatas, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil perhitungan kerugian dengan perincian sebagaimana dalam bukti P-13, ternyata perhitungan tersebut berdasar pada potensi lahan yang bisa dimanfaatkan 15 Meter yang bersumber dari PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana perhitungan tersebut adalah perincian dari kerugian yang diderita oleh PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menuntut ganti kerugian kepada PENGUGAT/TERBANDING. Dimana pada dasarnya perincian kerugian tersebut adalah merupakan perincian dari keuntungan yang hilang (potential lost) akibat adanya gugatan yang tidak berdasar hukum dari PENGUGAT/TERBANDING, karena gugatan tersebut muncul pada saat PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II sedang melaksanakan kegiatan penggalian dan penjualan tanah (uruk) untuk memenuhi permintaan Pihak Ketiga, artinya perincian tersebut dari kegiatan yang belum dilaksanakan tetapi pasti akan terlaksana seandainya tidak terjadi gugatan dari PENGUGAT/TERBANDING tersebut.

Dimana setelah adanya gugatan dari PENGGUGAT/TERBANDING tersebut, PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menghentikan aktifitas di lokasi obyek sengketa tersebut. Sehingga perincian tersebut berbeda dan menjadi tidak tepat manakala (penerapannya) digunakan untuk tuntutan ganti kerugian sebagaimana kerugian yang didalilkan PENGGUGAT/TERBANDING pada Posita butir 9A adalah : " Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat tidak dapat dikuasainya tanah tersebut dan akibat kerusakan nyata yang



diderita akibat adanya pengrusakan atau penggalian dan penjualan atas hasil tanah tersebut “,

Dengan demikian kerugian yang dimaksud PENGGUGAT/TERBANDING adalah kerugian fakta yang diperhitungkan atas dasar akibat dari telah terjadinya suatu sebab, sedangkan kerugian dari potensi keuntungan yang hilang (potential lost) adalah kerugian yang diperhitungkan atas dasar pasti akan terjadi apabila tidak ada terjadi sesuatu sebab.

Berdasar fakta-fakta yang diuraikan diatas maka sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum apabila Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dengan menjumlahkan perincian total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT/TERBANDING adalah :

Rp. 133.000.000,- + Rp. 513.000.000,- = Rp. 646.000.000,- (enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

Total jumlah perincian tersebut oleh Majelis Hakim diputuskan/merupakan amar putusan yang berbunyi :

“ Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Kerugian Materiil kepada PENGGUGAT adalah sebesar : Rp. 646.000.000,- (enam ratus empat puluh enam juta rupiah). “ (vide Putusan halaman 151 dan halaman 156).

PARA PEMBANDING / TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan terhadap kesimpulan dan putusan Majelis Hakim tersebut, karena berdasarkan ketentuan apa hal itu disimpulkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin telah tidak mencermati dan tidak teliti secara seksama terhadap Surat Bukti dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING diantaranya adalah Surat Bukti T-1c (Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah) adalah sama dengan Surat Bukti P-2. Surat tersebut telah ada tanda tangan MASKAN yang telah dipalsukan dan kalau mencermati dari tahun pembuatan Surat dan Penggarapan tanah oleh ABDUL HAMIM, waktu itu hanya berumur 4 tahun (masih belum dewasa / dibawah umur), sehingga tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum termasuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Surat Bukti tersebut telah cacat formal, karena



adanya pemalsuan tanda tangan dan yang bersangkutan masih belum dewasa dan dibawah umur. Surat tersebut telah dijadikan sebagai Surat Bukti untuk mendukung dalil gugatannya. Majelis Hakim sama sekali tidak memperimbangkan Surat dimaksud, begitu juga surat bukti lainnya dan Keterangan saksi-saksi lainnya yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung, Sementara Surat Bukti dan Keterangan Saksi dari PENGGUGAT / TERBANDING adalah satu dengan lainnya telah bertentangan dan kontradiktif, tidak saling bersesuaian, namun telah dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT / TERBANDING tersebut, terhadap putusan tersebut adalah tidak berdasarkan dari fakta yang terungkap dalam persidangan, maka beralasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin – Kalimantan Selatan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin tersebut.

5. Bahwa PARA PEMBANDING / TERGUGAT.I dan II secara tegas menolah gugatan PENGGUGAT perkara No.15/Pdt.G/2016/PN.Bln tanggal 10 November 2016 dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin tersebut, karena pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan fakta persidangan di tempat objek sengketa. Dan PARA PEMBANDING / TERGUGAT.I dan II tetap mempertahankan dalil Eksepsi dan Jawaban tanggal 03 Januari 2017, Duplik tanggal 16 Januari 2017 tersebut karena telah didukung dengan Surat-Surat Bukti, Keterangan saksi-saksi yang sah, kuat, sehingga tidak diragukan kebenarannya. Yang merupakan satu kesatuan / tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini. Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin tersebut telah TELAH TIDAK BERDASAR dan CACAT FORMAL, maka beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan Putusan tersebut dengan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT / TERBANDING tersebut.

Berdasarkan dari uraian fakta tersebut diatas, mohon berkenan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin- Kalimantan Selatan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan / menerima permohonan Banding dari PARA PEMBANDING, semula TERGUGAT.I dan II tersebut.
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 6 Maret 2017 No.15/Pdt.G/2016/PN.Bln tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima / mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT.I dan II, sekarang PARA PEMBANDING tersebut
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT sekarang TERBANDING untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT / TERBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT / TERBANDING dalam perkara ini.
3. Menghukum PENGGUGAT / TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI I dan II sekarang PARA PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara aquo .
3. Menyatakan tidak sah alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti menurut hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/71/SKT/SC/05 , tanggal 27 Mei 2005 atas nama ABDUL HAMIM, dan karenanya harus dianulir dan oleh karenanya bidang tanah dimaksud harus kembali kepada Negara .
4. Menyatakan tidak sah jual beli tanah antara ABDUL HAMIM dengan TERGUGAT REKONVENSI .
5. Menyatakan Gugatan Konvensi dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI I dan II adalah gugatan yang tidak berdasar hukum .

halaman 23 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI sekarang TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI I dan II, sekarang sebagai PARA PEMBANDING.
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / TERBANDING untuk membayar ganti kerugian terhadap PENGGUGAT REKONVENSI.I secara Materi dan Imaterial sebesar Rp. 8.538.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), dengan perincian. Dan kerugian PENGGUGAT REKONVENSI II baik secara materi dan imaterial sebesar Rp.1.864.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta benda milik TERGUGAT REKONVENSI baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak termasuk dan tidak terbatas pada :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 161 Desa Sungai Cuka No. 060 RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan .
(keterangan : titik koordinat S 03°47'55.9" – E 115°21'51.8")
 - b. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 161 Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan , yang digunakan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah No. Statistik 51.2.60.02.13.054 , No. Piagam Kd.17.12/1/PP.001/080/2006 , Notaris : TGL 27.07.2009 .
(keterangan : titik koordinat S 03°47'53.5" – E 115°21'53.9")
 - c. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Raya Wisata Pantai Takisung, RT.04 RW.02, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
 - d. Sebidang tanah kosong dengan ukuran $\pm 26 \text{ m} \times 200 \text{ m}$ milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 159

halaman 24 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka ,
Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°48'16.2" – E 115°21'22.9")

- e. Sebidang tanah kosong dengan ukuran $\pm 65 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Propinsi KM. 159
Desa Sungai Cuka RT. 002 RW.001 , Kelurahan/Desa Sungai Cuka ,
Kecamatan Satui , Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°48'21.5" – E 115°21'18.6")

- f. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas $\pm 5 \text{ Ha}$ (keterangan : titik koordinat
S 03°48'23.6" – E 115°21'25.2") + Kebun Karet $\pm 3 \text{ Ha}$ (keterangan :
titik koordinat S 03°48'24.4" – E 115°21'26.6") milik TERGUGAT
REKONVENSI yang terletak di belakang Rumah Makan Citra, Desa
Sungai Cuka RT. 002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM. 159 ,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan.

- g. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas $\pm 3 \text{ Ha}$ milik TERGUGAT
REKONVENSI yang terletak di Jalan BJM RT.002 RW.001,
Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM.162, Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°48'14.9" – E 115°22'30.3")

- h. Sebidang tanah Kebun Sawit seluas $\pm 3 \text{ Ha}$ milik TERGUGAT
REKONVENSI yang terletak di Jalan BJM RT.001 RW.002,
Kelurahan/Desa Sungai Cuka KM.162, Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°47'57.6" – E 115°22'58.5")

- i. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 1 \text{ Ha}$ milik TERGUGAT REKONVENSI
yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.003 RW. -- ,
Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan.

(keterangan : titik koordinat S 03°50'31.7" – E 115°22'50.5")



- j. Sebidang tanah Kebun Karet seluas ± 2 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S $03^{\circ}48'49.3''$ – E $115^{\circ}22'03.0''$)
- k. Sebidang tanah Kebun Karet seluas ± 3 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S $03^{\circ}49'01.5''$ – E $115^{\circ}22'11.8''$)
- l. Sebidang tanah kosong seluas ± 1 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S $03^{\circ}49'17.6''$ – E $115^{\circ}22'19.0''$)
- m. Sebidang tanah kosong seluas ± 1 Ha milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Jalan Desa, Desa Sungai Cuka RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (keterangan : titik koordinat S $03^{\circ}49'15.6''$ – E $115^{\circ}22'18.3''$)
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat adanya bantahan (verzet), upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT REKONVENSI.
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI sekarang TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .
11. Menghukum TURUT TERBANDING semula TERGUGAT.III untuk mentaati isi putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil yang termuat dalam memori banding dan mohon agar Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Batulicin
Nomor:15/Pdt.G/2016/PN.Bln, Tanggal 06 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan para Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Peradilan Tingkat Pertama, tetapi hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 6 Maret 2017 Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bln., dan memori banding para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta kontra memori banding dari pihak Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 6 Maret 2017 Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bln harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, KUHPerdara dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 6 Maret 2017 Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bln yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara

halaman 27 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 oleh kami Mulyanto, SH., selaku Hakim Ketua, Suprabowo, S.H. MH dan Mohamad Kadarisman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 2 Juni 2017, Nomor 39/PDT/2017/PT.BJM., putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Syaiful Aqli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

MULYANTO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUPRABOWO, S.H.MH

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Perincian ongkos perkara:

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

halaman 28 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJM